



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 130/I.40.A/409.05/2021

NOMOR : 65/C/PCFNU/MoU/IX/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (17-09-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RINI SYARIFAH : **BUPATI BLITAR** yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DIANA DWI OKTAFIA : KETUA PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BLITAR, SAFITRI berkedudukan di Desa Minggirsari, Kanigoro, Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai Daerah Otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Cabang Fatayat NU kabupaten Blitar yaitu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, Politik, dan ekonomi dengan fokus utamanya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama tentang Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan di Kabupaten Blitar. (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar.
3. Fatayat NU adalah organisasi kemasyarakatan baik di tingkatan pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting serta pimpinan anak ranting yang secara struktur organisasi saling berkoordinasi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Blitar.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Meningkatkan fungsi – fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing – masing pihak secara sinergi dan saling mendukung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar;

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan kewenangan Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan Bagian Kepengurusan pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

(1) **PIHAK KESATU**

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

(2) **PIHAK KEDUA**

PIMPINAN CABANG FATAYAT NU KABUPATEN BLITAR

Desa Minggirasari, Kanigoro, Kabupaten Blitar

Telepon : +62 81233754121

Email : fatayatkablitar@gmail.com

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA**

DIANA DWI OKTAFIA SAFITRI

 **PIHAK KESATU**

RINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	